



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 188 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban menyediakan data dan informasi lingkungan yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup, masalah, penyebab dan respon pemerintah sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi lingkungan hidup yang akurat maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan mengacu pada Pedoman Nirwasita Tantra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan sistematika Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi Lingkungan Hidup, data beban pencemaran/kerusakan serta resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit yang diperlukan dalam penyusunan buku data dan laporan DIKPLH;
- c. merumuskan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR) pada masing-masing isu Lingkungan hidup daerah;
- e. menyusun draft ringkasan eksekutif (buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
- f. melakukan presentasi hasil penyusunan draft ringkasan eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
- g. melakukan perbaikan berdasarkan usul saran hasil Presentasi Draft Ringkasan Eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH);
- h. menyelesaikan ringkasan eksekutif (Buku I) dan laporan utama (Buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH); dan
- i. membuat laporan pelaksanaan penyusunan ringkasan eksekutif (buku I) dan laporan utama (buku II) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH).

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 Mei 2021

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang;
4. Kepala PPPE Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 188 /KEP/HK/2021**

**TANGGAL : 17 MEI 2021**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Ketua
2.	Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Sekretaris
3.	Rosalia Felicitas Aldona, S.Si/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Anggota
4.	Jaquouline E.Z Rihi, S.Pi / Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Anggota
5.	Silvester Ndaparoka/LSM Care Peduli	Anggota

**a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
**PEMBINA UTAMA**  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 2021**

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Herry Zadrak Kotta / Kepala PPLHSA dan AE-LP2M Universitas Nusa Cendana	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Suwari.,M.Si / Universitas Nusa Cendana	Anggota

*h* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *d*  
SEKRETARIS DAERAH,

*f*   
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014